



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Supriyanto Bin Judi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Palang Rt 02 Rw 06 Desa Pojok Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heri Supriyanto Bin Judi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
2. Dibantarkan sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
3. Ditahan kembali oleh Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum EDI MULYONO, S.H. & REKAN, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) "ADHI PURWA" Jl Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2020 Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI SUPRIYANTO bin JUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak membawa senjata penikam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUPRIYANTO bin JUDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**,-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos anak, warna kombinasi hitam orange
 - dengan bertuliskan UNDER ARMOUR.
 - 1 (satu) celana anak, warna hitam dengan bertuliskan POPEYE. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO melalui SRI HARIYATI BINTI HARNO;
 - 1 (satu) peci warna ungu.
 - 1 (satu) hem lengan pendek warna abu-abu motif bunga.
 - Uang kertas dan uang logam sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI SUPRIYANTO BIN JUDI.
 - 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarungnya warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **HERI SUPRIYANTO BIN JUDI** pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 07.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam pasar Godong tepatnya di depan Ruko milik saksi Painem binti Sulaiman ikut Desa Godong Kec. Godong Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, "**setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat terdakwa berada dipasar Godong sekira pukul 07.30 wib, dan pada saat itu ruko-ruko yang berada dipasar Godong pada mulai buka, saat itu terdakwa melihat-lihat sambil mengamen, kemudian pada saat itu terdakwa melihat saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO (anak kecil) yang sedang duduk, kemudian terdakwa mendekati saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut yang berada di belakang saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO (ibu kandung saksi Kaisang Pengarep Troah Suyono), kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut namun saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tidak mau, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN EDI SUYONO, lalu terdakwa berkata kepada saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO "dek iki gawe tuku jajan" kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat dan menggendong saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, namun saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tetap menolak/tidak mau, kemudian saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO mengetahui kalau terdakwa yang akan menggendong saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, selanjutnya terdakwa dilarang oleh saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO lalu saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut ditarik saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO, kemudian terdakwa mulai menjauhi dari saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO dan keluar dari dalam pasar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati (glati) lalu terdakwa ayun ayunkan keatas, kemudian terdakwa pergi kearah timur, selanjutnya senjata tajam yang terdakwa bawa di minta oleh tukang parkir lalu terdakwa dibawa ke Balai Desa Godong dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Godong.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas pihak kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kaos anak, warna kombinasi hitam orange dengan bertuliskan UNDER ARMOUR.
 2. 1 (satu) celana anak, warna hitam dengan bertuliskan POPEYE.
 3. 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarungnya warna hitam.
 4. 1 (satu) peci warna ungu.
 5. 1 (satu) hem lengan pendek warna abu-abu motif bunga.
 6. Uang kertas dan uang logam sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd



KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **HERI SUPRIYANTO BIN JUDI** pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 07.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di dalam pasar Godong tepatnya di depan Ruko milik saksi Painem binti Sulaiman ikut Desa Godong Kec. Godong Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat terdakwa berada dipasar Godong sekira pukul 07.30 wib, dan pada saat itu ruko-ruko yang berada dipasar Godong pada mulai buka, saat itu terdakwa melihat-lihat sambil mengamen, kemudian pada saat itu terdakwa melihat saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO (anak kecil) yang sedang duduk, kemudian terdakwa mendekati saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut yang berada di belakang saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO (ibu kandung saksi Kaisang Pengarep Troah Suyono), kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut namun saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tidak mau, kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk diberikan kepada saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, lalu terdakwa berkata kepada saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO *“dek iki gawe tuku jajan”* kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat dan menggendong saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, namun saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tetap menolak/tidak mau, kemudian saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO mengetahui kalau terdakwa yang akan menggendong saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, selanjutnya terdakwa dilarang oleh saksi SRI



HARIYATI BINTI HARNO lalu saksi KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut ditarik saksi SRI HARIYATI BINTI HARNO, kemudian terdakwa mulai menjauhi dari SAKSI KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO dan keluar dari dalam pasar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati (glati) lalu terdakwa ayun ayunkan keatas, kemudian terdakwa pergi kearah timur, selanjutnya senjata tajam yang terdakwa bawa di minta oleh tukang parkir lalu terdakwa dibawa ke Balai Desa Godong dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Godong.

- Bahwa dari kejadian tersebut diatas pihak kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kaos anak, warna kombinasi hitam orange dengan bertuliskan UNDER ARMOUR.
2. 1 (satu) celana anak, warna hitam dengan bertuliskan POPEYE.
3. 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarungnya warna hitam.
4. 1 (satu) peci warna ungu.
5. 1 (satu) hem lengan pendek warna abu-abu motif bunga.
6. Uang kertas dan uang logam sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI HARIYATI Bin HARNO**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi dari rumahnya bersama KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO



BIN EDI SUYONO dan HARTINI binti HARNO dengan tujuan untuk ke pasar Godong.

- Bahwa pada pukul 07.45 Wib saat saksi berada di Pasar Godong di Ruko gerabah dan memilih serta menawar cobek-cobek dimana Terdakwa mendatangi KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO (anak saksi).
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa berusaha menggendong KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, karena anaknya berusaha menolak kemudian Terdakwa berusaha memberikan uang kepada anaknya sambil mengatakan “ayo le melu aku, nyo tak kei duwet” artinya “ayo nak ikut saya, ini saya beri uang” mendengar seperti tersebut kemudian saksi berusaha menggagalkan perbuatan Terdakwa dengan cara saksi memukul pundak Terdakwa.
 - Bahwa setelah saksi memukul pundak Terdakwa kemudian Terdakwa tidak jadi menggendong KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, kemudian saksi menarik dan memeluk KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO.
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk menjauh dari KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO.
 - Bahwa saat itu HARTINI ikut menegur Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada HARTINI supaya tidak ikut-ikutan dalam permasalahan tersebut.
 - Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat saksi dengan jalan cepat sambil mengeluarkan senjata tajam berupa glati dan menendang rolingdor ruko sambil mengayun-ayunkan glati keatas.
 - Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi meminta tolong dengan bert-erik-teriak “penculikan anak” kemudian Terdakwa keluar dari pasar dan kemudian dikejar oleh tukang parkir.
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. **KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO**, tidak dis-
umpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi bersama-sama dengan SRI HARIYATI Bin HARNO (ibu saksi) dan HARTINI binti HARNO (bude saksi) pergi ke pasar Godong.
 - Bahwa pada pukul sekira jam 07.45 Wib saat saksi berada di Pasar Godong dan pada saat ibu saksi sedang menawar-nawar barang saksi duduk dibelakang ibu saksi.
 - Bahwa pada saat saksi sedang duduk kemudian datang Terdakwa dan langsung mengulurkan kedua tangan dan hendak mengangkat saksi, namun saksi menolak kemudian Terdakwa mengambil uang untuk diberikan kepada saksi dan mengajak saksi pergi dan mengulurkan tangan untuk mengangkat saksi lagi.
 - Bahwa saat ibu saksi melihat hal tersebut kemudian langsung memegang badan saksi menarik dan memeluk saksi.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.
3. **HARTINI Bin HARNO**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 07.30 Wib saksi bersama-sama dengan SRI HARIYATI Bin HARNO dan KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO pergi ke pasar Godong.
 - Bahwa saat saksi memilih barang munthu dan cowek di pasang Godong bersama-sama dengan SRI HARYATI (ibu KAISANG) di belakangnya tiba – tiba SRI HARYATI menangis, kemudian bertanya kepada SRI HARYATI menjawab kalau Terdakwa ingin menculik anaknya. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa apa maksud dan tujuannya kemudian Terdakwa menjawab “ KOE ORA USAH MELU – MELU “ KOE KUDUNGAN AKU KETHUNAN NDANG BALI AE TURU TRUS KELON” kemudian Terdakwa jalan kearah timur, setelah agak jauh sekira 10 (sepuluh) meter Terdakwa mengeluarkan senjata tajam kemudian di putar-putarkan keatas sambil menendang pintu ruko dan keluar pasar Godong selanjutnya kemana saya tidak tahu.
 - Bahwa saksi melihat sejata tajam yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah senjata tajam berupa belati.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd



- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.
4. **SUPARDI BIN SLAMET**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sekira jam 07.45 Wib pada saat saksi sedang menata sepeda motor yang sedang parkir, dimana saksi melihat Terdakwa dengan berjalan cepat keluar dari pintu belakang pasar Godong sambal marah-marah dan mengayun-ayunkan senjata tajam berupa gelati.
 - Bahwa saksi melihat seorang ibu yang keluar dari pintu belakang pasar godong dengan kondisi menangis mengatakan “penculik anak, penculik anak, Penculik anak” dimana kata-kata tersebut ditujukan kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengejar dan membuntuti Terdakwa kemudian sesampai dipertigaan ditempat orang banyak kemudian saksi meminta senjata tajam berupa glati yang masih dipegang Terdakwa.
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Pihak Polsek Godong dengan menggunakan Mobil Patroli dan selanjutnya senjata tajam berupa glati tersebut dan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Godong dan diamankan di Balai Desa Godong.
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.
5. **PUJIYONO Bin PURNADI**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira jam 08.00 Wib ketika saksi sedang piket dikator polsek Godong kemudian datang seorang ibu yang bernama SRI HARIYATI Binti HARNO bersama anaknya dan bertujuan ingin melaporkan kejadian anaknya yang akan diambil oleh orang lain yang tidak dikenal dan tanpa seijinnya dan pelaku tersebut dengan membawa senjata tajam.
 - Bahwa saksi menerima informasi dari Balai Desa Godong bahwa pelaku yang akan mengambil anak tersebut sudah diamankan dan dibawa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Desa Godong selanjutnya saksi bersama piket jaga menjemput pelaku tersebut yang ternyata bernama HERI SUPRIYANTO.

- Bahwa dari diri Terdakwa telah diamankan berupa :
 1. 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarung warna hitam.
 2. 1 (satu) peci warna ungu.
 3. 1 (satu) hem abu-abu motif bunga.
 4. Uang kertas dan uang logam Rp 10.000,-
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam berupa glati milik Terdakwa bukan merupakan alat pertanian maupun barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam berupa glati tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 wib ketika terdakwa berada dirumah telah bangun tidur kemudian sholat subuh, sekira pukul 06.00 terdakwa naik bus jurusan Godong bertujuan untuk mengamen.
- Bahwa sesampainya dipasar Godong sekira pukul 07.30 wib, dan pada saat itu ruko-ruko yang berada dipasar Godong pada mulai buka, saat itu terdakwa melihat-lihat sambil mengamen.
- Bahwa dalam mengamen Terdakwa tidak menggunakan alat musik namun hanya bertepuk tangan dan sholawatan.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengamen melihat KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut yang berada di belakang SRI HARIYATI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd



BINTI HARNO (ibu kandung KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO), kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut namun KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk diberikan kepada KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, lalu Terdakwa berkata kepada KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO "dek iki gawe tuku jajan" kemudian kedua tangan Terdakwa berusaha mengangkat dan menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, namun KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tetap menolak/tidak mau, kemudian SRI HARIYATI BINTI HARNO mengetahui kalau Terdakwa yang akan menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, selanjutnya Terdakwa dilarang oleh SRI HARIYATI BINTI HARNO lalu KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut ditarik SRI HARIYATI BINTI HARNO, kemudian Terdakwa mulai menjauhi dari KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO dan keluar dari dalam pasar.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati (glati) yang sudah dibawa dari rumah lalu Terdakwa ayun-ayunkan keatas, kemudian Terdakwa pergi kearah timur, selanjutnya senjata tajam yang Terdakwa bawa di minta oleh tukang parkir lalu Terdakwa dibawa ke Balai Desa Godong dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Godong.
- Bahwa Terdakwa ingin menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO karena Terdakwa teringat dengan anak Terdakwa.
- Bahwa anak dari Terdakwa berumur 5 (lima) tahun atau seumuran dengan KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO anak yang ditemui Terdakwa di Pasar Godong.
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa glati supaya tidak ada orang yang mendekati Terdakwa atau menghalang-halangi Terdakwa keluar dari pasar.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa glati untuk berjaga-jaga diri, kalau ada orang yang mempunyai niatan berbuat jahat



kepada Terdakwa supaya senjata tajam tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk melawan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam berupa glati tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaos anak, warna kombinasi hitam orange dengan bertuliskan UNDER ARMOUR;
2. 1 (satu) celana anak, warna hitam dengan bertuliskan POPEYE;
3. 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarungnya warna hitam;
4. 1 (satu) peci warna ungu;
5. 1 (satu) hem lengan pendek warna abu-abu motif bunga;
6. Uang kertas dan uang logam sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan barang bukti di atas telah ditunjukkan di depan Persidangan, Terdakwa beserta saksi- saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 wib ketika terdakwa berada dirumah telah bangun tidur kemudian sholat subuh, sekira pukul 06.00 terdakwa naik bus jurusan Godong bertujuan untuk mengamen.
- Bahwa sesampainya dipasar Godong sekira pukul 07.30 wib, dan pada saat itu ruko-ruko yang berada dipasar Godong pada mulai buka, saat itu terdakwa melihat-lihat sambil mengamen.
- Bahwa dalam mengamen Terdakwa tidak menggunakan alat musik namun hanya bertepuk tangan dan sholawatan.



- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengamen melihat KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut yang berada di belakang SRI HARIYATI BINTI HARNO (ibu kandung KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO), kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut namun KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk diberikan kepada KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, lalu Terdakwa berkata kepada KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO "dek iki gawe tuku jajan" kemudian kedua tangan Terdakwa berusaha mengangkat dan menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, namun KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tetap menolak/tidak mau, kemudian SRI HARIYATI BINTI HARNO mengetahui kalau Terdakwa yang akan menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, selanjutnya Terdakwa dilarang oleh SRI HARIYATI BINTI HARNO lalu KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut ditarik SRI HARIYATI BINTI HARNO, kemudian Terdakwa mulai menjauhi dari KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO dan keluar dari dalam pasar.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati (glati) yang sudah dibawa dari rumah lalu Terdakwa ayun-ayunkan keatas, kemudian Terdakwa pergi kearah timur, selanjutnya senjata tajam yang Terdakwa bawa di minta oleh tukang parkir lalu Terdakwa dibawa ke Balai Desa Godong dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Godong.
- Bahwa Terdakwa ingin menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO karena Terdakwa teringat dengan anak Terdakwa.
- Bahwa anak dari Terdakwa berumur 5 (lima) tahun atau seumuran dengan KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO anak yang ditemui Terdakwa di Pasar Godong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa glati supaya tidak ada orang yang mendekati Terdakwa atau menghalang-halangi Terdakwa keluar dari pasar.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa glati untuk berjaga-jaga diri, kalau ada orang yang mempunyai niat berbuat jahat kepada Terdakwa supaya senjata tajam tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk melawan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata tajam berupa glati tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum yang unsur – unsurnya lebih mendekati fakta hukum yang diuraikan di atas sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwa melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana atau dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi keleluasaan bagi Hakim untuk memilih jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga apabila salah satu unsur dari perbuatan ini terbukti maka unsur di atas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa "**Tanpa hak**" pada umumnya merupakan bagian dari "**melawan hukum**" namun sebagaimana yang dimaksud "**tanpa hak**" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwajib yang berarti elemen "**tanpa hak**" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "**melawan hukum**" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang (Drt) No. 12 Tahun 1951 yang dimaksud **senjata tajam** adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barnag yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan gun pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (Andi Hamzah, delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar 1, PT Pradnya Paramita, 1987, Hal : 10).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Pebruari 2020 sekira pukul 04.30 wib ketika terdakwa berada dirumah telah bangun tidur kemudian sholat subuh, sekira pukul 06.00 terdakwa naik bus jurusan Godong bertujuan untuk mengamen. Sesampainya dipasar Godong sekira pukul 07.30 wib, dan pada saat itu ruko-ruko yang berada dipasar Godong pada mulai buka, saat itu terdakwa melihat-lihat sambil mengamen tidak menggunakan alat musik namun hanya bertepuk tangan dan sholawatan kemudian pada saat Terdakwa mengamen melihat KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO yang sedang duduk, kemudian Terdakwa mendekati KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut yang berada di belakang SRI HARIYATI BINTI HARNO (ibu kandung KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO), kemudian kedua tangan terdakwa berusaha mengangkat KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut namun KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tidak mau, kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk diberikan kepada KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, lalu Terdakwa berkata kepada KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO "*dek iki gawe tuku jajan*" kemudian kedua tangan Terdakwa berusaha mengangkat dan menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut, namun KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tetap menolak/tidak mau, kemudian SRI HARIYATI BINTI HARNO mengetahui kalau Terdakwa yang akan menggendong KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO, selanjutnya Terdakwa dilarang oleh SRI HARIYATI BINTI HARNO lalu KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO tersebut ditarik SRI HARIYATI BINTI HARNO, kemudian Terdakwa mulai menjauhi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KAISANG PENGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO dan keluar dari dalam pasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Peradilan kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa belati (glati) yang sudah dibawa dari rumah lalu Terdakwa ayun-ayunkan keatas, kemudian Terdakwa pergi kearah timur, selanjutnya senjata tajam yang Terdakwa bawa di minta oleh tukang parkir lalu Terdakwa dibawa ke Balai Desa Godong dan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polsek Godong.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Peradilan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa glati untuk berjaga-jaga diri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atas senjata tajam berupa glati tersebut, senjata tajam berupa glati milik Terdakwa bukan merupakan alat pertanian maupun barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Atau KEDUA ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana berdasarkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal atas

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempunyai alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan oleh karenanya menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kaos anak, warna kombinasi hitam orange dengan bertuliskan UNDER ARMOUR;

2. 1 (satu) celana anak, warna hitam dengan bertuliskan POPEYE;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui pemiliknya sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO melalui SRI HARIYATI BINTI HARNO;

3. 1 (satu) peci warna ungu;

4. 1 (satu) hem lengan pendek warna abu-abu motif bunga;

5. Uang kertas dan uang logam sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan tidak dapat dibuktikan tentang dakwaan kesatu yang berhubungan dengan barang bukti di atas sehingga sudah seharusnya Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI SUPRIYANTO BIN JUDI.

6. 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarungnya warna hitam;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dapat dibuktikan merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana dimaksud sehingga sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan Pidana akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan, **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUPRIYANTO bin JUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SUPRIYANTO bin JUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos anak, warna kombinasi hitam orange dengan bertuliskan UNDER ARMOUR.
 - 1 (satu) celana anak, warna hitam dengan bertuliskan POPEYE.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KAISANG PANGAREP TROAH SUYONO BIN EDI SUYONO melalui SRI HARIYATI BINTI HARNO;**
 - 1 (satu) peci warna ungu.
 - 1 (satu) hem lengan pendek warna abu-abu motif bunga.Uang kertas dan uang logam sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI SUPRIYANTO BIN JUDI.**
- 1 (satu) senjata tajam glati, beserta sarungnya warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)